



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-076.01.2.657406/2025 Tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP  
Kasubbag TPP dan Hukum



ttd.

WEWENG MARETNO

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN CILACAP**  
**NOMOR 7 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM**  
**TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN**  
**INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1.	WEWENG MARETNO, S.Sos	Ketua KPU Kabupaten Cilacap	Ketua Pembina
2.	M. MUHNI, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Cilacap	Pembina
3.	MUNJIATUN MUKAROMMAH, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Cilacap	Pembina
4.	SINOTO HADI WARNO, S.Pt.M.	Anggota KPU Kabupaten Cilacap	Pembina
5.	KHAMILIN,S.Pd.SD.	Anggota KPU Kabupaten Cilacap	Pembina
6.	RENO TRI JAYA, S.E., M.M	Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap	Pembina

Ditetapkan di : Cilacap  
 Pada Tanggal : 26 Agustus 2025  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CILACAP

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

ttd.

WEWENG MARETNO



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN CILACAP**  
**NOMOR 7 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM**  
**TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN**  
**INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	TUNGGUL HAMISENA, S.AP	Kasubbag Parhubmas Dan SDM KPU Kab. Cilacap	Pimpinan Redaksi
2.	HERRY FAJAR PURNOMOSIDI, S.E	Kasubbag Rencana Anggaran, Data dan Informasi KPU Kab. Cilacap	Penanggungjawab Jaringan/Website
3.	HARI SUGIHARTO, S.H.,M.H	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Kab. Cilacap	Penanggungjawab Publikasi
4.	ZULFAN HIKAMI, S.H	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Kab. Cilacap	Penyusun Redaksi/Naskah Produk Hukum
5.	AINI AULIA, S.H	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Kab. Cilacap	Penyusun Redaksi/Naskah Produk Hukum

Ditetapkan di : Cilacap  
 Pada Tanggal : 26 Agustus 2025  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CILACAP

ttd.

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

WEWENG MARETNO

